



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI
PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pengusulan Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. tetap.
 2. tetap.
 3. tetap.
 4. tetap.
 5. tetap.
 6. tetap.
 7. tetap.
 8. tetap.
 9. tetap.
 10. Profesor Tidak Tetap adalah Jabatan tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kompetensi luar biasa.
 11. tetap.
 12. tetap.
 13. tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah, huruf f dihapus sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. tetap.
 - b. tetap.
 - c. tetap.
 - d. berusia serendah rendahnya 45 tahun.
 - e. memiliki karya ilmiah internasional berupa:
 - 1) dihapus.
 - 2) satu artikel pada jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor sebagai penulis utama atau pertama.
 - 3) dihapus.
 - f. dihapus.
 - g. tetap.
 - h. tetap.
 - i. tetap.
 - j. tetap.
 - k. tetap.
 - l. tetap.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah Pasal 8A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Profesor tidak tetap tidak berhak atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u. b. Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

